p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-98901
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No. 1 Juli-September 2026, 4596-4605

Edukasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah Bagi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Iain Takengon

Ika Hartika[1*], Yuritamara[2]

[1,2]IAIN Takengon, Jl. Yos Sudarso / Jl. Aman Dimot No. 10, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Aceh
E-mail: ikahartika82@gmail.com
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8099

ARTICLE INFO

Article history
Received: 03 Aug 2026
Revised: 25 Sep 2026
Accepted: 15 Okt 2026

Kata Kunci:
Edukasi Keuangan;
Keuangan Pribadi;
Literasi Keuangan Syariah;
Maqashid Syariah.

Keywords:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif masih menghadapi kendala pengelolaan keuangan akibat rendahnya literasi keuangan, termasuk mahasiswa Ekonomi Syariah yang mengalami kesenjangan antara teori dan praktik. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan keterampilan mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Takengon dalam mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip syariah, meliputi kehalalan harta, prioritas dharuriyyat–hajiyyat–tahsiniyyat, penghindaran riba, gharar, israf, dan tabdzir, serta pembiasaan zakat, infak, dan sedekah. Metode participatory learning diterapkan melalui lima tahap: analisis kebutuhan, prates, edukasi partisipatif empat sesi, pendampingan penyusunan anggaran dan buku kas, serta pascates dan evaluasi. Peserta terdiri atas 45 mahasiswa semester III dan V. Efektivitas diukur menggunakan instrumen 20 butir, uji N-Gain, dan Wilcoxon. Hasil menunjukkan peningkatan rerata skor dari 54,2 menjadi 82,7, dengan N-Gain 0,62 (kategori sedang) dan signifikansi $p < 0,05$. Sebanyak 84,4% peserta mampu menyusun anggaran bulanan berbasis prioritas maqashid syariah, sedangkan 71,1% melanjutkan pencatatan arus kas selama satu bulan pascakegiatan.

*As part of the productive age demographic, university students often struggle with financial management due to low financial literacy—a challenge also faced by Sharia Economics students, who frequently encounter a gap between theory and practice. This community service initiative aimed to enhance the financial literacy and skills of Sharia Economics students at IAIN Takengon in managing personal finances according to Sharia principles. This includes ensuring the lawfulness (*halal* status) of assets, prioritizing needs based on the *maqashid Sharia* framework (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, and *tahsiniyyat*), avoiding *riba* (usury), *gharar* (uncertainty/deception), *israf* (excessiveness), and *tabdzir* (wastefulness), as well as cultivating the habit of giving *zakat*, *infaq*, and *sadaqah*. A participatory learning method was employed across five stages: needs analysis, a pre-test, four sessions of participatory education, guidance on budget preparation and cash-book keeping, and a post-test followed by an evaluation. The participants consisted of 45 students from the third and fifth semesters. Effectiveness was assessed using a 20-item instrument, the N-Gain test, and the Wilcoxon signed-rank test. The results showed an increase in the mean score from 54.2 to 82.7, with an N-Gain of 0.62 (categorized as moderate) and a significance level of *p* < 0.05. Furthermore, 84.4% of the participants were able to develop a monthly budget based on *maqashid Sharia* priorities, while 71.1% continued to record their cash flow for one month following the program.*

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Ika Hartika, et al (2026). Edukasi Pengelolaan Keuangan Pribadi Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah Bagi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Iain Takengon, 5(1) 4596-4605. https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8099

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pribadi sebenarnya termasuk keterampilan hidup paling dasar, meski jarang diajarkan secara khusus. Kemampuan merencanakan pemasukan, menahan pengeluaran, menyisihkan tabungan, dan memilih layanan keuangan yang tepat tidak selalu berbanding lurus dengan besar kecilnya penghasilan. Yang lebih menentukan justru tingkat literasi keuangan dan kedisiplinan orangnya. Lusardi dan Mitchell (2014) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berkaitan erat dengan lemahnya perencanaan jangka panjang, penumpukan utang berbiaya tinggi, dan rendahnya partisipasi dalam layanan keuangan formal. Jauh sebelumnya, Chen dan Volpe (1998) menemukan hal serupa pada mahasiswa, yaitu mereka yang literasi keuangannya rendah cenderung keliru mengambil keputusan keuangan dan salah menilai risiko.

Dalam Islam, persoalan harta tidak berhenti pada soal efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Harta dipandang sebagai amanah yang kepemilikannya bersifat relatif dan penggunaannya akan dimintai pertanggungjawaban (Antonio, 2001). Al-Qur'an bahkan menyamakan pemboros dengan saudara setan sebagaimana termaktub dalam Surah al-Isra' ayat 26–27, dan sebaliknya memuji orang beriman yang membelanjakan hartanya secara wajar, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Furqan ayat 67. Prinsip keseimbangan itulah yang menjadi inti pengelolaan keuangan pribadi seorang Muslim.

Teori maqashid syariah menempatkan hifzh al-mal atau penjagaan harta sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat. Al-Syatibi (2003) membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat yang menyangkut keberlangsungan hidup, hajiyyat yang menghilangkan kesulitan, dan tahsiniyyat yang sifatnya menyempurnakan. Pembagian ini kerap diperlakukan sebagai bahasan normatif semata, padahal sangat operasional apabila dipakai untuk menyusun skala prioritas anggaran. Chapra (2000) menambahkan bahwa konsumsi seorang Muslim semestinya melewati filter moral lebih dahulu sebelum masuk ke mekanisme harga, sehingga keputusan belanja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar, tetapi juga oleh pertimbangan kemaslahatan.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dibanding literasi keuangan pada umumnya. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen, naik dari capaian tahun 2024 yang masing-masing 65,43 persen dan 75,02 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Namun indeks literasi keuangan syariah hanya 43,42 persen dan indeks inklusi keuangan syariahnya bahkan cuma 13,41 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Selisih yang begitu lebar menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk, akad, dan prinsip keuangan syariah belum berjalan seiring dengan pertumbuhan industrinya.

Kondisi tersebut makin terasa relevan di Provinsi Aceh, yang telah memberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Regulasi itu mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga masyarakat berhadapan dengan produk keuangan syariah hampir setiap hari. Kewajiban formal semacam ini tidak otomatis melahirkan pemahaman. Banyak nasabah menggunakan produk keuangan syariah karena memang tidak tersedia pilihan lain, bukan karena paham beda akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun qardh (Sardiana, 2016). Rendahnya pemahaman itulah yang membuat masyarakat, termasuk kalangan terdidik, sulit menilai mana layanan keuangan yang benar-benar sesuai syariat dan mana yang sekadar berganti istilah.

Mahasiswa termasuk kelompok yang paling rentan terhadap persoalan ini. Sebagian besar belum memiliki penghasilan tetap dan menggantungkan biaya hidup pada kiriman orang tua, beasiswa, atau pekerjaan paruh waktu yang tidak menentu. Pada saat yang sama mereka menghadapi tekanan gaya hidup digital yang mendorong belanja impulsif melalui lokapasar dan layanan pesan-antar makanan. Karena tidak terbiasa merencanakan, tidak sedikit mahasiswa yang kehabisan uang di pertengahan bulan, menunda pembayaran keperluan akademik, atau meminjam kepada teman sebaya. Xiao dan O'Neill (2016) mengingatkan bahwa edukasi keuangan pada usia muda merupakan investasi jangka panjang, sebab kebiasaan keuangan yang terbentuk semasa kuliah cenderung terbawa sampai usia dewasa.

Persoalan ini terasa lebih ironis ketika dijumpai pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Secara akademik mereka mempelajari fikih muamalah, akad-akad syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, sampai konsep zakat dan wakaf. Sayangnya pengetahuan tersebut sering berhenti sebagai bahan

ujian dan belum menjelma menjadi kebiasaan mengelola harta sendiri. Rahim dkk. (2016) menemukan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa lebih banyak dibentuk oleh pengalaman bertransaksi dan lingkungan sosial daripada oleh paparan materi perkuliahan. Ajzen (1991) melalui theory of planned behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Artinya, pengetahuan saja tidak cukup tanpa disertai keyakinan akan kemampuan diri dan dukungan lingkungan.

Observasi awal penulis terhadap mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Takengon memperkuat dugaan tersebut. Dari wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah mahasiswa dan dosen penasihat akademik, ada tiga hal yang berulang kali muncul. Pertama, mayoritas mahasiswa tidak memiliki catatan keuangan dalam bentuk apa pun; uang dikelola secara intuitif tanpa perencanaan bulanan. Kedua, mereka belum terbiasa memilah kebutuhan dan keinginan secara sistematis, sehingga alokasi untuk kebutuhan sekunder dan tersier kerap mendahului kebutuhan primer seperti biaya makan dan biaya akademik. Ketiga, larangan riba diketahui secara normatif, tetapi bentuk praktisnya dalam transaksi sehari-hari belum dikenali, termasuk pada pembelian barang secara cicilan maupun utang-piutang antarteman yang disertai tambahan pengembalian.

Konteks lokal Kabupaten Aceh Tengah memberi warna tersendiri pada persoalan ini. Perekonomian dataran tinggi Gayo bertumpu pada kopi arabika dan hortikultura yang panennya musiman. Struktur pendapatan keluarga karena itu tidak merata sepanjang tahun, dan pola kiriman uang kepada mahasiswa ikut naik turun: longgar pada musim panen, seret pada masa antarpanen. Justru dalam kondisi seperti ini keterampilan merencanakan kas lebih dibutuhkan dibanding di daerah dengan pendapatan keluarga yang stabil. Sejauh pengamatan penulis, keterampilan tersebut belum pernah diberikan secara terstruktur, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan pengabdian sejenis sebenarnya sudah cukup banyak dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi. Sebagian besar berhenti pada penyuluhan literasi keuangan umum dengan metode ceramah satu arah dan tanpa pengukuran perubahan yang terverifikasi. Nurzianti dan Ainiah (2022), misalnya, melaksanakan edukasi pengelolaan keuangan keluarga di Komunitas Soloh Takengon dengan metode bincang santai dan tanya jawab. Antusiasme peserta memang tumbuh, namun tidak disertai instrumen pengukuran kuantitatif. Kebaruan kegiatan ini terletak pada tiga hal. Pertama, kerangka maqashid syariah dipakai sebagai alat operasional penyusunan skala prioritas anggaran, bukan sekadar wacana normatif. Kedua, kegiatan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan dilanjutkan dengan pendampingan praktik penyusunan anggaran dan buku kas pribadi selama satu bulan. Ketiga, studi kasus disusun mengikuti konteks ekonomi musiman masyarakat Gayo agar materinya terasa dekat dengan keseharian peserta.

Dengan latar tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan pribadi berbasis prinsip ekonomi syariah, melatih keterampilan teknis menyusun anggaran dan mencatat arus kas pribadi, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi transaksi ribawi dan membiasakan penunaian zakat, infak, dan sedekah. Manfaat yang diharapkan meliputi terbentuknya perilaku keuangan yang lebih terencana pada peserta, tersedianya model edukasi keuangan syariah yang dapat direplikasi pada program studi lain, serta menguatnya peran IAIN Takengon sebagai pusat rujukan literasi ekonomi syariah di wilayah dataran tinggi Gayo.

METODE

Kegiatan pengabdian ini memakai pendekatan participatory learning, yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dan bukan sekadar penerima informasi. Pendekatan tersebut dipilih karena sasarannya bukan hanya tambahan pengetahuan, melainkan perubahan perilaku, dan perubahan perilaku menuntut peserta mengolah sendiri data keuangannya. Desain evaluasi yang digunakan adalah one group pretest–posttest design, yaitu pengukuran terhadap satu kelompok peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga perubahan yang muncul dapat dikaitkan dengan rangkaian edukasi dan pendampingan yang diberikan.

Kegiatan berlangsung di Kampus IAIN Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada periode Maret sampai dengan Mei 2026, dalam bentuk tatap muka dan pendampingan daring melalui grup percakapan. Sasarannya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah semester III dan V sebanyak 45 orang. Peserta dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria bersedia mengikuti

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

seluruh rangkaian kegiatan, bersedia mengisi instrumen prates dan pascates, serta bersedia melakukan pencatatan keuangan pribadi selama satu bulan pascakegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima tahap yang dilaksanakan secara berurutan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No.	Tahap	Kegiatan	Luaran
1	Persiapan dan analisis kebutuhan	Koordinasi dengan pengelola program studi, observasi awal, wawancara dengan mahasiswa dan dosen penasihat akademik, penyusunan modul dan instrumen	Modul edukasi, instrumen prates dan pascates, lembar kerja anggaran
2	Prates	Pengisian kuesioner 20 butir mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan berbasis syariah	Peta kondisi awal literasi keuangan syariah peserta
3	Edukasi partisipatif	Empat sesi penyampaian materi dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus kontekstual, dan simulasi anggaran	Peningkatan pemahaman konsep dan pengenalan praktik
4	Pendampingan praktik	Penyusunan anggaran bulanan pribadi, pengisian buku kas sederhana, konsultasi kelompok kecil, dan pendampingan daring selama satu bulan	Dokumen anggaran pribadi dan catatan arus kas peserta
5	Pascates dan evaluasi	Pengisian kuesioner pascates, penilaian dokumen anggaran peserta, refleksi bersama, dan penyusunan rencana tindak lanjut	Data efektivitas kegiatan dan rencana keberlanjutan

Materi edukasi pada tahap ketiga dibagi ke dalam empat sesi. Sesi pertama membahas kedudukan harta dalam Islam dan kerangka maqashid syariah sebagai dasar penentuan prioritas. Sesi kedua membahas teknik perencanaan dan penganggaran keuangan pribadi. Sesi ketiga memperkenalkan instrumen keuangan syariah sekaligus melatih peserta mengenali praktik ribawi dalam transaksi yang mereka jumpai sehari-hari. Sesi keempat berupa praktik pencatatan keuangan menggunakan lembar kerja manual dan aplikasi pengelola keuangan berbasis telepon pintar.

Instrumen utama berupa kuesioner tertutup yang terdiri atas 20 butir pertanyaan yang mencakup empat dimensi, yakni pemahaman konsep harta dan maqashid syariah sebanyak lima butir, keterampilan perencanaan dan penganggaran sebanyak lima butir, pengenalan akad dan instrumen keuangan syariah sebanyak lima butir, serta sikap terhadap riba, israf, dan kewajiban sosial harta sebanyak lima butir. Setiap butir diberi bobot lima poin sehingga rentang skor total berkisar antara nol sampai seratus. Validitas instrumen diuji melalui penilaian ahli oleh dua dosen bidang ekonomi syariah, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan koefisien Alpha Cronbach dengan hasil sebesar 0,84 yang berarti instrumen tergolong reliabel.

Efektivitas kegiatan dianalisis menggunakan uji N-Gain ternormalisasi sebagaimana dirumuskan Hake (1998) dengan formula sebagai berikut.

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor Pascates} - \text{Skor Prates}) \div (\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Prates})$$

Nilai N-Gain diinterpretasikan dengan kriteria tinggi apabila lebih besar atau sama dengan 0,70, sedang apabila berada pada rentang 0,30 sampai kurang dari 0,70, dan rendah apabila kurang dari 0,30. Signifikansi perbedaan skor prates dan pascates diuji menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon dengan bantuan perangkat lunak SPSS karena data tidak memenuhi asumsi kenormalan. Selain data kuantitatif, dikumpulkan pula data kualitatif melalui observasi partisipatif, penilaian dokumen anggaran peserta, dan refleksi tertulis yang dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan proses perubahan perilaku yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta Kegiatan

Kegiatan diikuti oleh 45 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Takengon dengan komposisi sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani kopi dan hortikultura, sehingga karakteristik pendapatan keluarga bersifat musiman. Rerata uang bulanan peserta berada pada kisaran Rp700.000,00 sampai Rp1.200.000,00 yang digunakan untuk biaya makan, tempat tinggal, transportasi, kuota internet, dan keperluan akademik.

Tabel 2. Profil Peserta Kegiatan Pengabdian (n = 45)

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	17	37,8
	Perempuan	28	62,2
Semester	Semester III	24	53,3
	Semester V	21	46,7
Tempat tinggal	Bersama orang tua	19	42,2
	Kos atau kontrakan	26	57,8
Sumber dana utama	Kiriman orang tua	33	73,3
	Beasiswa	8	17,8
	Kerja paruh waktu	4	8,9
Uang bulanan	Kurang dari Rp700.000	12	26,7
	Rp700.000 – Rp1.200.000	25	55,6
	Lebih dari Rp1.200.000	8	17,8

Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan Peserta

Hasil prates memperlihatkan kondisi awal literasi dan perilaku keuangan peserta yang memang belum memadai. Rerata skor prates 54,2 dengan skor terendah 35 dan tertinggi 75. Yang lebih penting sebenarnya bukan angka itu, melainkan gambaran perilakunya sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Sebanyak 75,6 persen peserta menyatakan tidak pernah membuat catatan pengeluaran dan 68,9 persen mengaku berulang kali kehabisan uang sebelum akhir bulan. Hanya 13,3 persen yang pernah mengikuti pelatihan atau edukasi pengelolaan keuangan pribadi dalam bentuk apa pun, padahal 88,9 persen di antara mereka mampu menyebutkan larangan riba secara normatif ketika ditanya dalam konteks akademik.

Tabel 3. Kondisi Awal Perilaku Keuangan Peserta Berdasarkan Hasil Prates

No	Indikator Perilaku Keuangan	Ya (%)	Tidak (%)
1	Memiliki catatan pemasukan dan pengeluaran rutin	24,4	75,6
2	Menyusun anggaran bulanan sebelum membelanjakan uang	17,8	82,2
3	Menyisihkan dana tabungan secara rutin setiap bulan	31,1	68,9
4	Mengalami kehabisan uang sebelum akhir bulan	68,9	31,1
5	Pernah mengikuti pelatihan atau edukasi pengelolaan keuangan pribadi	13,3	86,7
6	Mampu membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier secara sistematis	28,9	71,1
7	Menunaikan infak atau sedekah secara terencana, bukan insidental	22,2	77,8

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

No	Indikator Perilaku Keuangan	Ya (%)	Tidak (%)
8	Mengetahui perbedaan akad murabahah, mudharabah, dan qardh secara aplikatif	35,6	64,4

Data tersebut memperlihatkan jarak yang cukup lebar antara pengetahuan normatif dan praktik keuangan sehari-hari. Peserta lancar menjelaskan keharaman riba dalam kerangka fikih muamalah, tetapi belum tentu mengenali tambahan atas pokok pinjaman ketika hal itu muncul dalam transaksi yang mereka jalani sendiri, misalnya pada pembelian barang secara cicilan di toko atau utang antarteman yang disertai kelebihan pengembalian. Rendahnya literasi keuangan peserta karena itu tampak pada tataran penerapan, bukan pada hafalan konsep. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ajzen (1991) bahwa pengetahuan tidak dengan sendirinya melahirkan perilaku, sekaligus memperkuat argumen Yushita (2017) bahwa literasi keuangan harus mencakup dimensi keterampilan dan sikap, bukan hanya dimensi kognitif.

Pelaksanaan Edukasi Partisipatif

Sesi pertama diawali dengan penjelasan mengenai kedudukan harta dalam Islam. Fasilitator menekankan bahwa harta merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Isra' ayat 26–27 dan Surah al-Furqan ayat 67. Konsep maqashid syariah kemudian diperkenalkan bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai alat bantu menyusun skala prioritas. Peserta diminta mengelompokkan seluruh pos pengeluaran bulanan mereka ke dalam tiga tingkatan kebutuhan. Latihan sederhana ini ternyata cukup mengejutkan bagi banyak peserta, sebab pos untuk kuota hiburan dan jajan di luar justru menempati porsi lebih besar daripada biaya akademik yang semestinya berada pada tingkat dharuriyyat dalam posisi mereka sebagai mahasiswa.

Sesi kedua membahas teknik penganggaran. Peserta diperkenalkan pada pola alokasi anggaran yang disesuaikan dengan nilai syariah, yaitu penyisihan dana sosial berupa zakat, infak, atau sedekah pada urutan pertama, diikuti alokasi kebutuhan pokok, kebutuhan pendukung, tabungan dan dana darurat, serta kebutuhan penyempurna pada urutan terakhir. Penempatan dana sosial di urutan pertama merupakan pembeda mendasar dari model penganggaran konvensional yang umumnya menempatkan donasi sebagai residu (Karim, 2007). Peserta kemudian mempraktikkan penyusunan anggaran menggunakan lembar kerja yang disediakan dengan angka riil masing-masing. Suasana penyampaian materi pada sesi ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian materi pengelolaan keuangan pribadi berbasis prinsip ekonomi syariah kepada mahasiswa (sumber: dokumentasi pribadi)

Sesi ketiga difokuskan pada pengenalan instrumen keuangan syariah dan cara mengenali praktik ribawi. Fasilitator membandingkan skema qardh yang tidak boleh mensyaratkan tambahan dengan praktik utang-piutang dan pembelian cicilan yang lazim ditemui peserta, lalu membedah perbedaan margin pada jual beli murabahah, bagi hasil pada mudharabah, dan bunga pada pinjaman konvensional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan seperlunya sebagai kerangka hukum yang berlaku di Aceh. Diskusi sempat melebar ke persoalan perjudian daring yang menurut sebagian peserta pernah dijumpai di lingkungan pergaulan mereka, sehingga fasilitator menyisipkan pembahasan mengenai maysir beserta dampak psikologis dan finansialnya.

Sesi keempat berupa praktik pencatatan. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan lima orang dengan seorang pendamping. Setiap peserta menyusun buku kas pribadi sederhana yang memuat kolom tanggal, uraian transaksi, kategori kebutuhan berdasarkan tingkatan maqashid, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Peserta juga diperkenalkan pada aplikasi pengelola keuangan berbasis telepon pintar sebagai alternatif bagi yang lebih nyaman mencatat secara digital. Studi kasus yang digunakan sengaja disusun berdasarkan konteks lokal, yaitu simulasi pengelolaan kiriman uang mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan besar pada musim panen kopi dan menipis pada masa antarpanen, sehingga peserta berlatih menyusun dana penyangga untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut. Suasana pendampingan praktik dalam kelompok kecil disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan praktik penyusunan anggaran dan buku kas pribadi dalam kelompok kecil (sumber: dokumentasi pribadi)

Hasil Evaluasi Peningkatan Pemahaman

Perbandingan skor prates dan pascates menunjukkan peningkatan yang konsisten pada seluruh dimensi yang diukur sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Rerata skor total meningkat dari 54,2 menjadi 82,7 atau naik sebesar 28,5 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi keterampilan perencanaan dan penganggaran dengan selisih 34,2 poin, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada dimensi sikap terhadap riba dan israf dengan selisih 21,7 poin. Peningkatan yang relatif lebih rendah pada dimensi sikap dapat dipahami karena skor awal peserta pada dimensi tersebut telah relatif tinggi sebagai akibat latar belakang pendidikan keagamaan mereka.

Tabel 4. Perbandingan Skor Prates dan Pascates Berdasarkan Dimensi

No	Dimensi yang Diukur	Prates	Pascates	Selisih	N-Gain	Kategori
1	Pemahaman konsep harta dan maqashid syariah	58,7	86,4	27,7	0,67	Sedang
2	Keterampilan perencanaan dan penganggaran	46,2	80,4	34,2	0,64	Sedang
3	Pengenalan akad dan instrumen keuangan syariah	49,8	80,2	30,4	0,61	Sedang
4	Sikap terhadap riba, israf, dan kewajiban sosial harta	62,1	83,8	21,7	0,57	Sedang
	Rerata keseluruhan	54,2	82,7	28,5	0,62	Sedang

Nilai N-Gain keseluruhan sebesar 0,62 berada pada kategori sedang dan mendekati batas kategori tinggi. Hasil uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Dengan demikian, rangkaian edukasi dan pendampingan yang dilaksanakan terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan pribadi berbasis prinsip ekonomi syariah pada peserta.

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Perubahan Perilaku Pascakegiatan

Indikator keberhasilan yang lebih substantif dari sekadar peningkatan skor adalah perubahan perilaku nyata peserta. Penilaian terhadap dokumen anggaran dan catatan arus kas peserta selama satu bulan pascakegiatan menunjukkan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Perubahan Perilaku Peserta Satu Bulan Pascakegiatan

No	Indikator Capaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Menyusun anggaran bulanan pribadi berbasis skala prioritas maqashid syariah	38	84,4
2	Melanjutkan pencatatan arus kas selama satu bulan penuh	32	71,1
3	Memiliki pos tabungan atau dana darurat yang terpisah	27	60,0
4	Menyisihkan dana infak atau sedekah secara terencana	30	66,7
5	Mampu mengidentifikasi unsur riba dan israf dalam transaksi yang dijalani sendiri	34	75,6
6	Membuka atau mengaktifkan rekening pada lembaga keuangan syariah	21	46,7

Capaian tertinggi terdapat pada penyusunan anggaran bulanan, yaitu 84,4 persen. Angka ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis relatif mudah diadopsi asalkan peserta dibimbing langsung menggunakan data keuangan mereka sendiri. Capaian terendah justru pada pembukaan atau pengaktifan rekening di lembaga keuangan syariah, yaitu 46,7 persen. Sebagian peserta sudah memiliki rekening untuk penerimaan beasiswa dan pembayaran uang kuliah sehingga merasa tidak perlu membuka rekening baru, sebagian lain terkendala jarak tempat tinggal dari kantor layanan.

Temuan yang menurut penulis paling menarik adalah meningkatnya kemampuan peserta mengenali unsur riba dan israf dalam transaksi yang mereka jalani sendiri, yang dicapai 34 orang atau 75,6 persen. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya mampu menyebut larangan riba sebagai norma. Setelah diajak membedah contoh konkret, mereka dapat menunjuk bagian mana dari sebuah transaksi yang bermasalah sekaligus menyebutkan alternatifnya. Perubahan ini memperlihatkan bahwa akar persoalannya memang rendahnya literasi keuangan pada tataran penerapan, dan pendekatan yang membedah kasus nyata jauh lebih menolong daripada penyampaian larangan secara umum.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini memperkuat sejumlah temuan terdahulu sekaligus memberikan kontribusi khusus pada konteks pendidikan tinggi keagamaan Islam. Peningkatan pemahaman yang signifikan sejalan dengan temuan Chen dan Volpe (1998) bahwa intervensi edukasi keuangan yang terstruktur mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan keuangan mahasiswa. Namun, kegiatan ini menambahkan dimensi yang tidak terdapat pada model konvensional, yaitu penggunaan kerangka maqashid syariah sebagai instrumen operasional penyusunan prioritas anggaran. Kerangka tersebut terbukti membantu peserta menyelesaikan persoalan klasik dalam penganggaran pribadi, yakni kesulitan membedakan kebutuhan dan keinginan, karena klasifikasi dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat menyediakan kriteria yang lebih jelas dan berakar pada keyakinan peserta sendiri (Al-Syatibi, 2003).

Penempatan dana zakat, infak, dan sedekah pada urutan pertama alokasi anggaran juga menghasilkan efek yang tidak terduga. Sejumlah peserta dalam refleksi tertulis menyatakan bahwa kewajiban menyisihkan dana sosial di awal justru mendorong mereka lebih disiplin mengendalikan pengeluaran konsumtif, karena dana yang tersedia untuk belanja bebas menjadi lebih terbatas sejak awal bulan. Temuan ini konsisten dengan gagasan Chapra (2000) mengenai filter moral yang bekerja mendahului mekanisme pasar dalam perilaku konsumsi Muslim, sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban sosial dalam Islam memiliki fungsi pedagogis terhadap disiplin keuangan individu.

Dari sisi teori perilaku, keberhasilan kegiatan ini dapat dijelaskan melalui theory of planned behavior. Sesi edukasi memperkuat sikap peserta terhadap pengelolaan keuangan yang syar'i, pembentukan kelompok kecil dan pendampingan daring membentuk norma subjektif melalui dukungan sebaya, sedangkan praktik langsung menggunakan lembar kerja meningkatkan persepsi kendali perilaku karena peserta membuktikan sendiri bahwa menyusun anggaran bukan pekerjaan yang rumit (Ajzen,

1991). Kombinasi ketiga unsur inilah yang diduga menjelaskan mengapa tingkat keberlanjutan pencatatan mencapai 71,1 persen, angka yang relatif tinggi untuk intervensi berdurasi singkat. Hasil ini melampaui capaian kegiatan sejenis yang berhenti pada metode ceramah satu arah, sebagaimana dilaporkan Nurzianti dan Ainiah (2022) yang mencatat antusiasme peserta tanpa disertai bukti keberlanjutan praktik.

Dalam konteks kewilayahan, kegiatan ini memiliki relevansi khusus dengan agenda penguatan ekonomi syariah di Provinsi Aceh. Data SNLIK 2025 memperlihatkan indeks inklusi keuangan syariah nasional yang hanya sebesar 13,41 persen, jauh tertinggal dari indeks literasinya sebesar 43,42 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman belum cukup diterjemahkan menjadi pemanfaatan produk keuangan syariah. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah merupakan agen strategis untuk mempersempit kesenjangan itu, baik sebagai pengguna maupun sebagai penyuluh di lingkungan keluarga dan masyarakat asalnya, sejalan dengan gagasan Antara dkk. (2016) mengenai pentingnya membangun ekosistem literasi keuangan syariah dari tingkat individu.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Keberlanjutan

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan meliputi dukungan pengelola program studi dalam penyediaan waktu dan tempat, kesesuaian materi dengan latar belakang keilmuan peserta sehingga tidak diperlukan waktu panjang untuk membangun kerangka konseptual dasar, serta antusiasme peserta yang merasakan langsung relevansi materi dengan persoalan keuangan yang mereka hadapi. Penggunaan studi kasus berbasis konteks ekonomi musiman masyarakat Gayo juga terbukti meningkatkan keterlibatan peserta dalam diskusi.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan jadwal perkuliahan sehingga sesi harus dipadatkan, keengganan sebagian peserta mengungkapkan kondisi keuangan pribadi secara terbuka pada awal kegiatan, serta kendala jaringan internet pada tahap pendampingan daring bagi peserta yang bertempat tinggal di wilayah pinggiran kabupaten. Hambatan pertama diatasi dengan memindahkan sebagian materi ke kanal daring, hambatan kedua diatasi dengan penggunaan lembar kerja anonim pada sesi awal, dan hambatan ketiga diatasi melalui pendampingan susulan secara luring pada waktu yang disepakati.

Keberlanjutan kegiatan dirancang melalui tiga skema. Pertama, pembentukan kelompok pendamping sebaya yang beranggotakan sepuluh peserta terbaik untuk memfasilitasi mahasiswa angkatan berikutnya. Kedua, integrasi modul pengelolaan keuangan pribadi berbasis syariah ke dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Syariah. Ketiga, penyusunan rencana kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk penyelenggaraan klinik konsultasi keuangan berkala di lingkungan kampus. Ketiga skema tersebut diharapkan menjadikan literasi keuangan pribadi sebagai bagian dari budaya akademik program studi, bukan sekadar kegiatan insidental.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa edukasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis prinsip ekonomi syariah yang dipadukan dengan pendampingan praktik efektif meningkatkan literasi sekaligus mengubah perilaku keuangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Takengon. Peningkatan rerata skor pemahaman dari 54,2 menjadi 82,7 dengan nilai N-Gain 0,62 dan signifikansi statistik p kurang dari 0,05 menunjukkan efektivitas kegiatan pada aspek kognitif. Pada aspek perilaku, sebanyak 84,4 persen peserta berhasil menyusun anggaran bulanan berbasis skala prioritas maqashid syariah dan 71,1 persen melanjutkan pencatatan arus kas selama satu bulan pascakegiatan. Temuan penting lainnya adalah meningkatnya kemampuan peserta mengenali unsur riba dan israf dalam transaksi yang mereka jalani sendiri, yang dicapai 75,6 persen peserta. Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa penguasaan teori ekonomi syariah secara akademik tidak serta-merta melahirkan praktik pengelolaan harta yang sesuai syariat, sehingga diperlukan intervensi yang menjembatani ranah kognitif dengan ranah keterampilan dan sikap melalui praktik langsung menggunakan data keuangan peserta sendiri.

Kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya durasi pengukuran perubahan perilaku yang baru mencakup satu bulan pascakegiatan sehingga belum menggambarkan retensi jangka panjang, serta cakupan peserta yang terbatas pada satu program studi. Oleh karena itu, disarankan agar materi

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

pengelolaan keuangan pribadi berbasis syariah diintegrasikan ke dalam kegiatan pembinaan mahasiswa secara berkelanjutan, bukan kegiatan insidental. Perguruan tinggi keagamaan Islam juga disarankan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan Baitul Mal setempat untuk memperluas akses layanan sekaligus memperkuat praktik keuangan syariah di lingkungan kampus. Bagi pengabdi berikutnya, disarankan melakukan pengukuran lanjutan dengan rentang waktu yang lebih panjang serta memperluas sasaran pada program studi non-ekonomi guna menguji keteralihan model edukasi yang dikembangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor IAIN Takengon, Dekan Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin, serta Ketua Program Studi Ekonomi Syariah atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Takengon atas dukungan yang diberikan, serta kepada seluruh mahasiswa peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir rangkaian kegiatan.

REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Al-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi ushul al-syari‘ah (Jilid II). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. Procedia Economics and Finance, 37, 196–202. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.

Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.

Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. Financial Services Review, 7(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Karim, A. A. (2007). Ekonomi mikro Islami (Edisi ke-3). RajaGrafindo Persada.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Nurzianti, R., & Ainiah. (2022). Pengelolaan keuangan keluarga di Komunitas Soloh Takengon. Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 24–30. https://doi.org/10.56921/cpkm.v1i1.8

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran pers bersama OJK dan BPS: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 11.

Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., & Hamed, A. B. (2016). Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(S7), 32–35.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Sardiana, A. (2016). The impact of literacy to shariah financial service preferences. Etikonomi, 15(1), 43–62. https://doi.org/10.15408/etk.v15i1.3115

Xiao, J. J., & O’Neill, B. (2016). Consumer financial education and financial capability. International Journal of Consumer Studies, 40(6), 712–721. https://doi.org/10.1111/ijcs.12285

Yushita, A. N. (2017). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 6(1), 11–26. https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330